

Problematika Waria Dalam Eksistensinya Di Masyarakat Beragama Studi Pendekatan Waria di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta

Mahatva Yoga Adi Pradana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mahatva.pradana@uin-suka.ac.id

Ika Atania Rahmah

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20105040033@student.uin-suka.ac.id

Tsani Alwin

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20105040034@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Wanita pria atau disebut dengan waria adalah seorang laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Dalam islam, waria disebut dengan Mukhanast yang berarti berlenggak-lenggok seperti wanita. Persoalan waria menjadi hal yang belum teratasi dengan baik di masyarakat sampai saat ini. Eksistensinya kerap ditentang sehingga termarginalisasikan. Berbagai upaya dilakukan waria agar eksistensinya diterima masyarakat, salah satu contohnya adalah berdirinya Pondok Pesantren Al-Fatah yang menjadi bukti ekspresi waria yang dianggap layak menunaikan hak-hak keagamaannya. Waria menginginkan eksistensinya dipandang seperti manusia pada umumnya, mendapat hak-hak yang sama terutama dalam perlindungan hukum dan konstruksi peran masyarakat.

Kata kunci: waria, Pondok Pesantren Al-Fatah, hukum, sosial

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan rumah tinggal yang dikhususkan untuk belajar agama secara bersama-sama. Orang-orang yang tinggal untuk belajar agama di pesantren disebut santri. Di pesantren, para santri akan diajarkan pokok-pokok agama dari dasarnya dengan kegiatan dan pelatihan sebagai praktiknya. Kegiatan di pesantren meliputi kajian kitab, shalat berjamaah, ngaji rutin, dan masih banyak lagi. Tujuan didirikannya pesantren adalah sebagai wadah para santri untuk lebih mengenal agamanya dan lebih dekat dengan Tuhannya. Pondok pesantren dapat disebut sebagai lembaga non-formal, karena eksistensinya berada dalam jalur sistem pendidikan kemasyarakatan. Pondok pesantren memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal. Program ini mengandung proses pendidikan formal, non-formal, informal yang berjalan sepanjang hari dalam sistem asrama. Dengan demikian pesantren bukan saja tempat belajar, melainkan merupakan proses hidup itu sendiri (Munifah, 2018).

Jika pada umumnya pesantren dan lembaga-lembaga lain diisi dengan orang-orang normal-*sesuai dengan standar masyarakat-laki-laki dan perempuan*, di Yogyakarta terdapat pesantren yang para santrinya merupakan waria. Tentunya, hal tersebut bukanlah hal yang biasa, sehingga keberadaannya kerap mendapat perhatian. Pesantren tersebut lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah.

Pondok Pesantren Al-Fatah ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Pendirinya merupakan seorang waria bernama Maryani. Sejarah berdirinya pondok pesantren ini diawali oleh kegiatan pengajian yang dilakukan para waria untuk mengenang bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta tahun 2006 silam. Pada peristiwa tersebut, terdapat beberapa waria yang teridentifikasi menjadi korban gempa.

Karenanya, digelarlah pengajian yang bertujuan untuk mendoakan korban gempa hingga akhirnya kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut agar tetap berlanjut dan terorganisir, didirikanlah Pondok Pesantren Al-Fatah yang berlokasi di Notoyudan, Yogyakarta. Menurut Maryani, waria juga manusia yang memiliki kesamaan hak dengan manusia lainnya dalam beragama, dan pendirian Pondok Pesantren Al-Fatah ini merupakan bentuk ekspresi keagamaan dari para waria. Namun, pada tahun 2014, Maryani meninggal dunia sehingga Pondok Pesantren Al-Fatah sempat mengalami vakum. Atas keputusan bersama, ditunjuklah Shinta Ratri untuk meneruskan Maryani dalam memimpin pondok pesantren. Shinta Ratri kemudian memindahkan Pondok Pesantren Al-Fatah ke kediamannya di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta hingga saat ini.

Nama Shinta Ratri lah yang kemudian menjadi populer. Pondok Pesantren Al-Fatah kian banyak mendapat perhatian publik dengan banyaknya kunjungan yang datang untuk penelitian atau sekedar melihat lebih dekat kegiatan yang ada di dalamnya. Eksistensinya pun kerap masuk pemberitaan baik oleh media lokal sampai luar negeri. Media sekelas New York Times, TIME, dan BuzzFeed.pun pernah memuat keunikan pondok pesantren ini. Pondok Pesantren Al-Fatah disematkan sebagai pondok pesantren waria pertama di dunia.

Mengenal lebih dekat dengan Shinta Ratri, ia adalah seorang waria yang memiliki nama asli Sri Santoso Nugroho. Shinta Ratri lahir dari keluarga yang berkecukupan dan memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, terbukti dari dirinya yang merupakan alumni salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada jurusan biologi. Keputusannya menjadi waria bukanlah akibat dari problem yang menyangkut latar belakang hidupnya,

melainkan dari panggilan jiwa yang terdalam dalam dirinya. Menurut Shinta Ratri, tidak ada satupun makhluk yang mampu memilih dirinya akan menjadi apa ketika di dunia, termasuk dirinya yang menerima jati dirinya sebagai waria.

Shinta Ratri seolah kebal terhadap cibiran dan ejekan orang-orang disekitarnya yang menyalahkan dirinya sebagai seorang waria. Segala perlakuan tersebut sudah biasa ia terima sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah. Bahkan keluarganya sempat menentanginya, namun setelah beberapa saat perlahan-lahan keluarganya mulai menerimanya kembali dan memperlakukannya sebagai seorang wanita. Menurutnya, hidup bukanlah untuk menyenangkan semua orang. Ketika seseorang menjadi dirinya sendiri, hal tersebut adalah hal yang paling membahagiakan. Namun, jika seseorang menjadi diri yang disukai orang lain, hal tersebut adalah sebuah penderitaan. Demikian itu adalah prinsip hidup Shinta Ratri

Dedikasinya sebagai waria ditunjukkan dengan usahanya memberdayakan para waria lainnya yang tersebar di Yogyakarta. Ia menginginkan para waria dapat menjalankan hidupnya seperti manusia lain pada umumnya, tanpa memandang eksistensinya adalah suatu keanehan yang kemudian dimarginalisasikan. Karenanya, Shinta Ratri pun ditunjuk sebagai ketua Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan dipercaya memimpin Pondok Pesantren Al-Fatah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang hanya membutuhkan data tanpa angka dengan sumber data dan referensi yang diperoleh dari kajian pustaka yang valid dari beberapa peneliti kemudian ditulis dalam bentuk narasi

Tinjauan Literatur Hakikat Waria

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk saling berpasang-pasangan. Namun, seringkali ditemukan pergantian kelamin yang sudah menjadi rahasia umum. Salah satunya yaitu lahirnya waria. Eksistensi waria (wanita pria) dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat beragama bukan lagi hal yang baru. Pengertian sederhananya waria merupakan kaum laki-laki yang berjiwa layaknya perempuan dan hampir seluruhnya. Banci/bencong biasanya menjadi sebutan mereka pada umumnya yang mengandung stigma negatif. Sebutan itulah yang dijadikan bahan olokan masyarakat terhadap para waria. Padahal waria memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dipungkiri. Waria dalam masyarakat merupakan kaum minoritas, namun di kota-kota besar waria bukannya berkurang namun malah semakin bertambah. Atmojo (dalam Nadia, 2005) menyebutkan jenis-jenis waria sebagai berikut:

1. *Transsexual yang aseksual*, yaitu seseorang transsexual yang tidak berhasrat atau tidak mempunyai gairah seksual yang kuat.
2. *Transsexual homoseksual*, yaitu seorang transsexual yang memiliki kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama sebelum ia sampai ke tahap transsexual murni.
3. *Transseual yang heteroseksual*, yaitu seorang transsexual yang pernah menjalani kehidupan heteroseksual sebelumnya, misalnya pernah menikah.

Faktor yang memengaruhi mereka memilih menjadi waria secara internal yaitu bentuk ekspresi diri. "*Perasaan dan pengalaman internal setiap individu terhadap gender yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan*" (Muhammad Nurkhoiron, 2015: Ix). Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karena

adanya keterbatasan ekonomi yang mendesak mereka menjadi waria dengan profesi mengamen bahkan pengaruh lingkungan keluarga/masyarakat yang membesarkannya turut memengaruhinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja yang terbuka di Indonesia, apalagi sekarang kebanyakan dengan orang dalam. Waria dalam masyarakat mendapatkan stigma jelek bahkan dituduh menularkan penyakit HIV/AIDS. Diterima atau tidaknya di masyarakat tergantung bagaimana sikap mereka berperan dalam masyarakat itu sendiri. Namun, perlakuan masyarakat harus bisa bijaksana dalam menanggapi kasus tersebut.

Pada dasarnya manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peran manusia lain dalam hidupnya. Kembali pada waria yang menjadi bagian masyarakat jelas kesusahan melakukan proses sosialisasi membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Bahkan waria yang tadinya bersifat individualisme akan mencari teman yang dirasa senasib dengannya. Untuk menjaga keseimbangan waria, peran *gender role* sangat dibutuhkan guna mengawasi aktivitas laki-laki dan perempuan selayaknya jenis kelamin mereka. Eksistensinya dalam masyarakat memang terbatas karena masyarakat agama sendiri menganggap hal itu sebagai hal yang melanggar aturan agama. Secara biologis jelas mereka berjenis kelamin laki-laki yang seharusnya berjiwa layaknya seorang laki-laki. Ciri-ciri waria dapat dilihat dari mereka cara berbicara, berjalan, dan dandanan mirip perempuan. Di mana laki-laki harus bersikap maskulin dan perempuan bersikap feminim. Para waria secara sadar memilih menjadi waria, bahkan banyak ditemukan dari mereka yang jauh lebih paham tentang perempuan. Kemampuan mereka dalam mengamati perempuan menggunakan perasaan, jadi mereka mendalami peran sebagai perempuan. Berbalik dilihat secara fisik, fisik mereka tetap laki-laki. Laki-laki

yang fanatik nekad mengubah kelaminnya/*transgender* dengan alternatif operasi. *Transgender* menjadi kelamin ketiga yang lahir dan masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Membahas hal ini tidak lepas dari LGBT karena pada kenyataannya *transgender* masuk dalam kategori LGBT. Untuk menanggapi hal tersebut tidak boleh secara kasar melainkan dengan cara yang bijak. LGBT ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani, mengingat arus deras globalisasi yang juga dapat menyebarkan itu.

Adanya waria ini kemungkinan akan melahirkan homoseksualitas yang dianggap aib bahkan tak jarang yang menganggap itu merugikan orang banyak. Jika semakin banyak orang yang menganggap itu hal lumrah tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyebaran yang lebih luas dan jelas semakin bertambah banyak. Waria ini menuai banyak kontroversi baik dari segi sosial maupun agama. Keberadaannya dalam agama ditolak mentah-mentah khususnya dalam perspektif islam. Seperti yang sudah dituliskan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "(Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kalian melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian (di dunia ini)?' Sungguh, kalian telah melampiasikan syahwat kalian kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. 'Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, 'Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negeri kalian ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.'"

Salah satu lembaga keagamaan yang menampung waria di Kota Yogyakarta adalah Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang mana pernah didatangi oleh salah satu lembaga yang cukup terkenal yaitu Front Jihad Islam (FJI). Front Jihad Islam datang di pondok waria ini pada 16 Februari 2016. FJI meminta pondok ini tutup dengan berbagai pertimbangan yakni adanya isu-isu

mengenai LGBT. Konflik-konflik seperti ini memang tak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Konflik tidak terjadi dalam kelompok kecil saja, melainkan juga terjadi dalam kelompok besar seperti negara, contoh konflik dalam kelompok kecil terjadi di lingkungan keluarga dan pertemanan. Dalam setiap konflik ada sisi negatif juga sisi positifnya. Melihat sisi positifnya jaringan pondok pesantren ini semakin meluas baik dalam negeri dan luar negeri. Keberadaan pondok waria semakin dikenal masyarakat luas serta berita-berita yang beredar mengenai isu penutupan dan banyak orang yang minat mengikuti seminar tentang konflik yang terjadi. Sedangkan dampak negatifnya, pihak kelurahan harus mengawasi kegiatan apapun dalam pondok pesantren ini karena kekhawatirannya akan FJI yang datang lagi ke pondok pesantren ini.

Front Jihad Islam termasuk pergerakan yang menimbulkan konflik sosial terhadap hak-hak warga sipil yang dengan sengaja dibungkus dengan ilmu agama. FJI ini mengekang para waria untuk berekspresi bahkan relasi dengan Tuhannya. Setelah terjadi konflik tersebut, para santri waria ada yang mengalami trauma dalam melakukan ibadah. Untuk mengobati rasa trauma, pada Juni 2016 antara kedua pihak mengadakan *trauma healing* sebagai bentuk obat sekedar menenangkan. Namun tidak disangka, pondok pesantren ini semakin banyak didatangi oleh para waria dan mereka yang terus datang ini ingin sekali mengikuti semua kegiatan-kegiatan di dalamnya. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa eksistensi pondok waria tidak meredup setelah adanya konflik yang cukup serius. Konflik ini melibatkan kedua pihak dari kaum mayoritas dan kaum minoritas. Masyarakat secara dominan selalu berstigma jelek dan cenderung mengucilkan waria. Namun jika waria memberikan kontribusi dalam masyarakat memungkinkan para waria diberi tempat dan jauh lebih dihargai.

Di bawah pimpinan Shinta Ratri, setidaknya Pondok Pesantren Al-Fatah memiliki tiga motto dasar untuk pemberdayaan para waria, diantaranya adalah mendidik para waria tentang agama islam, mendidik masyarakat agar mereka paham bagaimana waria dan siapa waria, serta mengadvokasi pemerintah agar memberikan hak-hak waria sama seperti hak-hak warga lainnya, yaitu hak-hak sebagai warga negara Indonesia. (Munifah, 2018).

Berangkat dari konflik yang terjadi ini justru menambah rasa solidaritas yang semakin kuat. Jika solidaritas ini semakin kuat akan menambah rasa kepedulian antar sesama secara mereka dalam nasib yang sama. Agama hadir dan mengingatkan tentang dosa yang telah diperbuat oleh para waria ini. Para waria menyadari bahwa kebutuhan spiritual juga dibutuhkan dalam hidup mereka. Sederhananya, spiritual menjadi jalan tengah penyelesaian suatu masalah. Cara mereka beribadah berbeda-beda, namun sadar bahwa spiritualitas adalah sebuah kebutuhan. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan dosa-dosa yang harus dihindari. Ajaran agama dapat didapatkan dari mana pun baik melalui media ataupun kajian dakwah. Meskipun waria tidak dapat lepas dari kehidupan sosial yang juga berpengaruh pada aspek spiritualitas. Pengetahuan tentang agama biasanya diajarkan sejak kecil. Walaupun dalam pemahamannya tidak diserap sepenuhnya. Berbeda dengan perkembangan seksualitas mereka yang cenderung menyukai sesama jenis dipahami mereka setelah mereka menginjak dewasa. Semakin dewasa semakin banyak menemui teman. Mungkin saja waria yang tadinya berdiri sendiri mengajak teman sehingga meluas dan menjadi sebuah kelompok.

Pembahasan

Pandangan Umum Tentang Waria

1. Waria Dalam Perspektif Islam

Dalam agama islam, waria merupakan suatu bentuk penyimpangan. Karena eksistensinya yang melanggar struktur normatif pada umumnya. Keputusan seseorang untuk menjadi waria dianggap sebagai hal yang melawan kodrat Allah, di mana pada dasarnya Allah menciptakan manusia menjadi dua golongan, yaitu laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum fiqih, para ulama membagi waria menjadi dua golongan (Rahayu, 2017). *Pertama*, golongan yang berdasarkan pada identitas kelamin (*Khuntsa*), yaitu waria yang diragukan jenis kelaminnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena orang waria melakukan operasi pergantian kelamin sehingga dianggap memiliki identitas kelamin ganda. *Kedua*, golongan yang berdasarkan pada identitas perilaku (*Mukhanasi*), yaitu waria yang hanya menunjukkan identitasnya melalui perilaku atau perbuatannya, seperti memakai pakaian wanita, memakai make-up tebal, dan berbicara dengan nada yang gemulai.

Dalam konteks keindonesiaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya pada 11 Oktober 1997 menetapkan fatwa: *Waria adalah orang laki-laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu waria bukanlah Khuntsa sebagaimana dimaksudkan hukum islam. Khuntsa adalah orang yang memiliki dua alat yaitu kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak sama sekali.*

Fatwa MUI ini didasarkan pada realitas waria di Indonesia yang kebanyakan mencondongkan perilakunya dari pada sisi biologisnya. Maka, waria

digolongkan ke dalam Mukhanast yang artinya berlenggak-lenggok seperti wanita, dan tidak termasuk golongan Khuntsa. Walaupun akhir-akhir ini Indonesia digegerkan dengan pengakuan waria yang pernah melakukan operasi kelamin.

Karena waria mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, orientasi seksualnya tertarik pada laki-laki. Artinya, waria dapat digolongkan sebagai bagian dari LGBT yaitu gay atau menyukai sesama jenis laki-laki. Dalam hukum fiqih, gay atau homoseksual juga digolongkan dalam *Mukhanast* yang lebih berkaitan dengan persoalan psikologis yaitu pola perilaku dan orientasi seksual.

Perihal eksistensi waria, Rasulullah saw. pernah menyinggungnya dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُنْتَشِبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki"* (HR. Bukhari, no. 5885).

Fenomena waria/homoseksual bukan saja ada pada zaman ini. Rasulullah pun tidak menampik adanya waria/homoseksual, yang berarti pada zaman Rasulullah pun terdapat fenomena tersebut. Bahkan, dalam suatu riwayat disebutkan pada zaman dinasti Abbasiyah, seorang tokoh populer yakni Abu Nawas dikabarkan menyukai seorang laki-laki. Hal tersebut diketahui dari salah satu syairnya yang menggambarkan ketertarikannya kepada seorang lelaki mesir bernama Muhaj *Muhaj telah menguasai jiwaku*

Tatapan matanya membuat jantungku berdebar-debar

Tubuhnya yang gemulai begitu mempesona

Aduhai, manjanya amat menggairahkan

Mata siapapun memandangnya

Takkan mau berpaling

Kisah hidup Abu Nawas yang banyak menaruh berita kontroversial pun menyebabkan dirinya dikenal sebagai tokoh fiktif, seorang penyair dan pendongeng seribu satu malam. Nama Abu Nawas jarang ditemukan dalam literatur-literatur sejarah islam. Padahal, kebenaran adanya beliau adalah benar adanya. Abu Nawas memiliki nama asli Hasan bin Hani yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah.

2. Waria Dalam Perspektif Sosial

Sudah jelas bahwa waria adalah golongan minoritas yang dimarginalisasikan. Eksistensinya kerap ditentang dan diabaikan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena ketidaksesuaiannya dengan pola aturan atau norma sosial yang sudah baku. Waria seringkali diingkari hak-haknya sebagai manusia, diantaranya hak beragama, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, dan hak yang sama di mata hukum. Bahkan, berbagai bentuk perlakuan diskriminatif tidak jarang didapatkan para waria

Secara umum, terdapat tiga kategori masyarakat dalam memandang waria. *Pertama*, masyarakat yang menganggap abai eksistensi waria. Masyarakat tersebut menganggap waria sebagai contoh fenomena menyimpang dari banyaknya fenomena menyimpang lain yang terjadi dalam kehidupan sosial. Mereka menyadari eksistensi

waria tetapi memilih tidak ambil pusing selagi keberadaannya tidak mengganggu.

Kedua, masyarakat yang menerima eksistensi waria, kebanyakan adalah aktivis HAM dan aktivis kesehatan. Para penegak HAM menyadari waria adalah sebagian dari manusia yang memiliki hak sepenuhnya untuk menjadi manusia. Namun, tidak berarti semua orang yang berada di bawah instansi HAM adalah penegak HAM yang pro terhadap kasus waria, karena masih ditemukan beberapa orang yang terpengaruh pemikiran konservatif atau tradisional. Justru orang-orang biasa yang menyatakan pro terhadap LGBT seringkali mendemonstrasikan kesamaan HAM bagi waria. Sedangkan para aktivis kesehatan, biasanya menyadari bahwa pada zaman ini teknologi sudah mengalami kemajuan yang memberikan kesempatan bagi waria untuk mengubah bentuk fisiknya melalui serangkaian aturan medis, sehingga menganggap eksistensi waria sebagai seorang pasien yang memiliki hak dalam menentukan bentuk fisiknya karena teknologi kesehatan yang sudah memfasilitasinya.

Ketiga, masyarakat yang menentang eksistensi waria. Biasanya dari golongan agamis yang konservatif dan masyarakat yang kontra terhadap LGBT. Golongan agamis konservatif biasanya menyangkut pautkan dengan dosa yang harus ditebus dengan pertaubatan. Bahwa waria adalah sebagian dari golongan yang dilaknati. Sebagian lagi terperangkap dalam penafsiran ajaran agama yang harfiah dan tidak kontekstual (Arfanda and Anwar, 2015).

Sedangkan masyarakat yang kontra LGBT memandang waria sebagai perilaku abnormal yang harus di jauhi, ditakuti, dan dibenci. Bahkan, waria seringkali dianggap sebagai orang gila atau dituduh sebagai pelaku penyebaran penyakit kelamin menular seperti HIV/AIDS. Hal tersebut terjadi karena sebagian orang tidak memahami pengetahuan homoseksualitas, sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan yang cenderung agresif.

Dalam konteks global, sudah banyak ditemukan gerakan yang mendemonstrasikan HAM bagi waria, terutama golongan yang pro LGBT. Sebagian negara pun secara jelas mendukung eksistensi waria dan golongan LGBT+ melalui kebijakan undang-undang negaranya. Beberapa negara, seperti Eropa Barat, sudah mengizinkan pernikahan di kalangan gay dan lesbian. Negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu: Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, Meksiko, Uruguay, New Zealand dan Prancis (Arfanda and Anwar, 2015)

Resiliensi Waria

Waria juga merupakan makhluk sosial yang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Eksistensinya yang kerap ditentang, didiskriminasi, dan dimarginalisasikan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cara waria bertahan hidup? Perilaku sosial yang menjadi respon atas eksistensi waria menjadi alasan bagi waria untuk mempertahankan hidupnya. Respon positif yang diberikan dianggap sebagai dukungan yang membuktikan ada sebagian orang yang menerimanya di dunia. Begitu pula respon negatif yang justru mendorong waria untuk

memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia

Waria yang tadinya berdiri secara individu bergerak mencari teman yang sama dengan mereka dan senasib. Seperti yang diungkapkan Bierstedt dalam Sunarto (2004:126) bahwa kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang hanya memenuhi satu persyaratan, yaitu kesadaran akan persamaan di antara mereka. Apabila menilik pada kelompok waria tersebut ialah terjadi banyak kesamaan secara sadar, maka mereka tentu akan menyamakan visi dan misinya dalam bermasyarakat dengan tujuan untuk menutup stigma yang muncul di permukaan oleh masyarakat. Pada akhirnya mereka membuat suatu komunitas atau kelompok kemasyarakatan yang personilnya jelas sama dan senasib sesuai dengan harapan mereka para kaum waria (Alfaris, 2018)

Waria menyadari eksistensi dirinya menambah golongan dalam konstruksi masyarakat, sehingga tidak mengherankan apabila terjadi perselisihan atau konflik karenanya. Namun, waria tidak bisa melakukan apapun karena hal tersebut adalah panggilan jiwanya. Kemudian waria tersebut menyadari bahwa terdapat banyak manusia lain yang merasakan hal yang sama sehingga memvalidasi perasaannya. Bertemunya perasaan senasib menyebabkan persatuan waria semakin kuat dan jumlahnya yang bertambah banyak setiap harinya.

Salah satu contoh bentuk sosialisasi waria dapat dilihat dari berdirinya Pondok Pesantren Al-Fatah di Yogyakarta. Pondok Pesantren Al-Fatah merupakan bukti upaya bertahan hidup para waria di wilayah Yogyakarta. Mereka menyadari perasaan senasib yang mendorong sebuah kesatuan yang saling mengikat dan bergantung. Upayanya bukan hanya sekedar memperjuangkan eksistensinya yang pantas untuk hidup, melainkan hak-haknya yang

lain di masyarakat. Untuk apa hidup jika hak-haknya yang lain tidak terpenuhi

Di dalam Pondok Pesantren Al-Fatah pun kegiatan yang dilakukan sama seperti pondok pesantren pada umumnya. Para waria diajarkan cara beribadah dengan bimbingan Ustadz Arif Nur Safri. Metode yang dilakukan menyesuaikan kenyamanan para santri, apabila mereka-santri waria-lebih nyaman beribadah menggunakan sarung, maka mereka bisa melakukannya. Namun, jika mereka lebih nyaman menggunakan mukenah maka hal tersebut pun diperbolehkan.

Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Al-Fatah menjalani lika-liku yang panjang dalam mempertahankan eksistensinya. Pondok pesantren yang sudah berdiri sejak 2008 ini telah melalui berbagai pergesekan dan konflik sosial dalam masyarakat akibat eksistensinya yang menuai kontroversial. Bahkan, Pondok Pesantren Al-Fatah pernah dipaksa tutup oleh salah satu organisasi keagamaan, Front Jihad Islam (FJI) karena dianggap melanggar hukum dan syariat islam. Namun, setelah melalui perundingan dan mendapat pembelaan dari beberapa pihak, Pondok Pesantren Al-Fatah dapat terus bertahan dan menjalankan kegiatannya hingga saat ini

Harapan waria bagi masyarakat luar adalah diterimanya mereka sebagai bagian dari struktur dan konstruksi masyarakat. Waria ingin menjadi bagian penting yang turut berperan dalam membangun masyarakat. Mendapat pandangan dan perlakuan yang sama dengan manusia pada umumnya sehingga tidak lagi termarginalisasikan, serta mendapat perlindungan hukum yang melindunginya dan tidak menganggap mereka sebagai suatu ancaman yang harus dimusnahkan.

Perlindungan Hak Asasi Transgender/Waria

Seorang waria itu tetap dianggap manusia yang mana harus memiliki hak untuk hidup sebagai bentuk perlindungan terhadap mereka. Tujuan diadakannya

undang-undang untuk waria agar mereka dapat hidup tenang dan jauh dari diskriminasi. Seperti yang diketahui bersama bahwa Hak Asasi Manusia itu tertanam dalam diri sejak kita lahir. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah *"seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"*

Undang-undang tersebut jelas waria mendapatkan hak sepenuhnya untuk hidup tanpa adanya suatu problem antara waria dan non-waria. waria pun didukung penuh oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan lagi dalam Pasal 281 Ayat (2) yang berbunyi *"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*. Meskipun sudah ada undang-undang tersebut, para waria masih saja mendapatkan diskriminasi baik secara individu maupun kelompok dan diskriminasinya tidak hanya bentuk lisan melainkan ancaman tempat mereka tinggal karena undang-undang yang mengatur secara khusus belum ada. Hal ini yang membuat para pembully merasa baik-baik saja jika mereka terus mengolok-olok para waria. Mau bagaimanapun transgender tetap manusia yang harus dilindungi. Hak untuk hidup yang sudah melekat dalam diri sejak lahir harus dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa *"Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan*

Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Pengertian diskriminasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia:

”Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, statut ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Namun dalam realitasnya, para waria masih saja mendapatkan perlakuan buruk baik dari pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Salah satu bentuk diskriminasi paling mencolok terhadap kaum waria ialah sempitnya lapangan kerja bagi mereka. Mereka yang kesusahan untuk mencari kerja mau tidak mau mengamen sepanjang jalan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Kasus tersebut jelas melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 11 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak". Adanya kebijakan yang memutuskan waria tidak boleh bekerja itu merampas hak hidup para waria, mereka juga butuh makan, butuh tempat tinggal yang layak sama dengan manusia-manusia pada umumnya.

Peraturan Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya Pasal 1 yang berbunyi:

1) *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan*

mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini;

2) *Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan”.*

Di dalam ayat (2) jika waria tidak mampu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan maka tugas pemerintahlah yang wajib memberikan pelatihan kepada waria untuk memenuhi syarat bekerja. Pemenuhan perlindungan terbukti masih lemah, para pelaku tidak kapok melakukan hal senonoh pada kaum waria padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281 Ayat 4 yang berbunyi *”perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara (Muhammad Jailani. 2011: 83). Beberapa faktor penghambat berjalannya sebuah perlindungan hak terhadap waria antara lain sebagai berikut:

- **Hukum Untuk Waria Belum Ada**

Tidak adanya peraturan yang merucut terhadap hak hidup waria disebabkan pemerintah belum mampu memberikan perlindungan secara utuh. Secara tertulis pun peraturan Indonesia tidak ada sehingga diskriminasi akan terus menerus terjadi.

- **Kurangnya Peran Perlindungan Waria**
Hukum yang dikeluarkan pemerintah adalah elemen kunci berjalannya sebuah perlindungan terhadap para waria. Pemerintah seolah buta dengan kasus-kasus

waria yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa menjadi kekhawatiran maraknya diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

- Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Rita Damayanti, 2015:18-19):

- 1) Masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan transgender yaitu masyarakat ini memiliki presentasi yang kecil. Masyarakat ini dapat menghasilkan lingkungan masyarakat yang nyaman bagi transgender. Tidak banyak masyarakat yang menjadi kelompok ini karena biasa mereka juga rentan akan diskriminasi karena mendukung gerakan transgender.
- 2) Masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender yaitu kelompok masyarakat ini dapat dibidang memiliki persentase paling banyak di Indonesia. Masyarakat ini ada karena pandangan negatif yang sudah melekat pada transgender. Hal ini karena adanya kurangnya informasi mengenai transgender, perilaku transgender yang dianggap menyimpang dari norma dan agama yang mereka percayai dan transgender adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan.
- 3) Masyarakat yang bersikap netral, cuek dan tidak mengambil tindakan apapun selama transgender tidak mengganggu yaitu kelompok masyarakat ini berada di tengah kedua kubu biasa mereka tidak akan bertindak untuk menolong dan tidak bertindak juga dalam pemberian perlakuan diskriminasi kepada transgender.

Kesimpulan

Waria dalam eksistensinya di masyarakat masih dikucilkan. Undang-

undang yang melindungi waria masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Seharusnya dalam penyelesaian kasus-kasus ini dengan bijak tanpa adanya diskriminasi antar waria dan non-waria. Waria juga manusia yang membutuhkan teman dan tempat tinggal yang layak. Kembali ke diri waria yang juga harus memberikan efek baik terhadap masyarakat sehingga kehadirannya akan dihargai. Hak asasi manusia dipegang sejak mereka lahir dan tidak dapat dipungkiri adanya.

Pemerintah harus lebih menekankan lagi fungsi hak asasi manusia. Terlebih untuk membuat undang-undang khusus melindungi waria. Namun, ini perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkannya. Apabila hukum berjalan dengan baik maka akan melahirkan bangsa yang maju dan menjadi kesatuan yang kuat.

Daftar Pustaka

- Alfaris, M. R. (no date) 'Di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang): pp. 97–114.
- Arfanda, F. and Anwar, S. (2015) 'Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(No. 1), pp. 93–102. Available at: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/5>.
- Munifah, S. (2018) 'Solidaritas Kelompok Minoritas Dalam Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Waria Di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta)', *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(1), p. 109. doi: 10.14421/jsa.2017.111-07.
- Rahayu, M. (2017) 'Stereotipe Pada Waria Dalam Persepsi Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Bandar Lampung) Masyarakat Islam', pp. 1–93. Available at: <http://repository.radenintan.ac.id/902/>.
- Andhiny, Nur A. 'Dukungan Sosial Pada Waria'; Universitas Ahmad Dahlan. Available at: eprint.uad.ac.id/9547/1/.
- Koeswinarno (2004). *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: LKIS
- L. Patria (2010). *Pemahaman Diri Waria Melalui Pengalaman Diskriminasi*; Fakultas Psikologi. Yogyakarta. Available at: repository.usd.ac.id/28783/2/059114020_Full%5B1%5D.pdf
- Rughea, Sara (2014). *Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria (Waria) Di Banda Aceh: Jurnal Psikologi*. Available at: [researchgate.net/publication/29843266_STUDI_KUALITATIF_KEPUASAN_HIDUP_PRIA_TRANSGENDER_WARIA_DI_BANDA_ACEH](https://www.researchgate.net/publication/29843266_STUDI_KUALITATIF_KEPUASAN_HIDUP_PRIA_TRANSGENDER_WARIA_DI_BANDA_ACEH)
- Sofiyana, Roudhotul J (2013). *Pola Interaksi Sosial Masyarakat Dengan Waria Di Pondok Pesantren Khusus Al-Fatah Senin Kamis (Studi Kasus di Desa Notoyudan, Sleman, Yogyakarta)*.

Available at:

- lib.unnes.ac.id/17149/1201408014.pdf
- Adhi, Irawan Sapto (2014). *Pemenuhan Hak Pendidikan Waria Di Yogyakarta (Studi Kasus di Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO))*. Available at: core.ac.uk/download/pdf/33516057.pdf